



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK**  
**DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara diantaranya melalui pemberian Kartu Identitas Anak, sebagai upaya mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik dalam memenuhi hak terbaik bagi anak;
- b. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, perlu disusun pedoman mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Pedoman Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 1 Seri B).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas yang berwenang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil di Kabupaten Bangka.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Bangka.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.
19. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penerbitan KIA di Kabupaten Bangka.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

**BAB III**  
**PEMANFAATAN KIA**

**Pasal 3**

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan dapat memberikan nilai tambah, maka Dinas dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dibidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.

**BAB IV**  
**SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKASNISME PENERBITAN KIA BARU**

**Bagian Kesatu**

**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran pemberian KIA Baru ini adalah Anak yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) di Daerah dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, belum menikah dan Orang tua anak mempunyai KTP elektronik Daerah.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan**

**Paragraf 1**

**Anak WNI**

**Pasal 4**

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. fotokopi Akta Perkawinan orang tua;

- (3) Dinas menerbitkan KIA baru untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dengan persyaratan:
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. fotokopi Akta Perkawinan orang tua.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

## **Paragraf 2**

### **Anak Warga Negara Asing**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, setelah pemohon memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. KK asli orang tua;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya; dan
  - d. fotokopi Akta perkawinan orang tua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dilakukan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

## **Bagian Ketiga**

### **Mekanisme Penerbitan KIA**

#### **Paragraf 1**

#### **Anak WNI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

**Paragraf 2**  
**Anak Warga Negara Asing**  
**Pasal 7**

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

**Paragraf 3**  
**KIA Hilang/KIA Rusak**  
**Pasal 8**

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

**Pasal 9**

- a. Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak;
- b. Dinas menerbitkan KIA karena adanya perubahan elemen data dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan KIA yang lama; dan
- c. Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang.

**BAB V**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 10**

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
- (4) KIA yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku jika anak dimaksud telah menikah.

**BAB VI**  
**SPEKIFIKASI, BLANGKO FORMULASI KALIMAT DAN**  
**PENULISAN KIA**  
**Pasal 11**

Spesifikasi, Blangko Formulasi Kalimat dan Penulisan KIA berlaku secara nasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 29 Februari 2018

**Plt. BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**RUSTAMSYAH**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 29 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 16**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004